

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lahir di dunia, manusia sebagai makhluk individu tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Meskipun dikatakan sebagai makhluk individu dan mandiri, namun pada dasarnya sebutan sebagai makhluk sosial lebih tepat diberikan kepada tiap manusia. Tiap manusia diciptakan untuk hidup berpasangan dan untuk memulai suatu hubungan dengan pasangannya tersebut harus dilakukan dengan perkawinan. Melalui ikatan perkawinan terbentuklah sebuah keluarga yang akan melahirkan keturunan.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan wanita dengan tujuan material dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diamanatkan oleh agama, nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat dan peraturan per Undang-undangan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam agama islam, menikah merupakan salah satu anjuran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Salah satu hadits Rasulullah yang juga menganjurkan manusia, khususnya umat muslim untuk melaksanakan perkawinan, yaitu:

¹Soedharyo Soimin, 2004, Hukum orang dan Keluarga: Prespektif hukum perdata barat/BW, Hukum Islam, dan hukum adat, edit revisi, cetakan kedua, sinar grafika, Jakarta, hlm 6.

“Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya. Dan akan memeliharanya dari godaan syahwat . Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena dengan berpuasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”
(Hadits Rasul Jamaah Ahli Hadits).²

Di Indonesia aturan mengenai perkawinan tidak saja dipengaruhi adat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama. Adanya beragam pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.³

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat melahirkan persoalan tentang harta kekayaan, yaitu mengenai harta benda bersama suami istri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan.⁴

Semakin berkembangnya situasi dan kondisi dalam masyarakat, terutama dengan semakin banyaknya pengaruh budaya asing masuk ke

²H. Rasjid Sulaiman, 2015, Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Jakarta hlm. 260

³Hilaman Hadikusuma, 2003, Hukum perkawinan Indonesia, menurut perundangan hukum adat dan hukum agama, CV Mandar Maju, Jakarta hlm. 8

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, Hukum Harta Kekayaan menurut Sistematika KUHPerdara dan Perkembangannya, PT. Refika Aditama, Bandung hlm.22

Indonesia, sedikit demi sedikit merubah pola hidup dan pandangan masyarakat. Harta masing-masing pihak maupun percampuran harta dalam perkawinan menjadi suatu permasalahan yang disoroti oleh pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan saat ini baik pihak pria maupun wanita mampu menghasilkan harta kekayaan masing-masing hingga dipandang perlu untuk mengatur mengenai pemisahan harta bersama dalam suatu perkawinan. Upaya yang ditempuh dalam pemisahan harta ini yaitu dibuatnya Perjanjian Kawin.

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang (calon suami istri) sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.⁵

Perjanjian kawin juga dapat diartikan suatu kesepakatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan untuk memisahkan kepemilikan harta dan utang piutang, dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lain pada saat mengarungi bahtera rumah tangga.

Perjanjian kawin sebenarnya bukanlah perjanjian yang dibuat dalam rangka perceraian. Meskipun banyak yang beranggapan apabila ada pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan kemudian memutuskan untuk membuat suatu perjanjian kawin, maka mereka mempersiapkan untuk perceraianya. Terlepas dari anggapan negatif masyarakat tentang perjanjian kawin, ada nilai-nilai positif dibalik maksud dibuatnya perjanjian kawin tersebut.

⁵R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En FamilieRect), Airlangga University Press, Surabaya hlm. 73.

Perjanjian kawin memberikan perlindungan bagi suami istri yang akan terikat dalam suatu perkawinan. Perjanjian kawin yang dibuat dapat mengatasi penilaian negatif bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan apabila salah satu pihak berasal dari keluarga sederhana, sementara pihak lainnya berasal dari keluarga terpandang.

Anggapan perkawinan tersebut hanya dilakukan untuk mencari kekayaan pihak lainnya dapat ditepis dengan dibuatnya Perjanjian kawin. Contohnya adalah, perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan yang berasal dari dunia bisnis, dimana salah satu pihak memiliki bidang usaha yang beresiko tinggi yang ada kalanya dapat mengalami kemunduran karena sangat tergantung pada situasi perekonomian. Apabila salah satu pihak ingin mengajukan kredit pada bank dengan jaminan harta yang dimilikinya, maka hutang yang akan timbul setelahnya hanya akan mengikat pihak yang terkait saja, sedangkan pasangannya akan terbebas dari kewajiban dan resiko pembayaran hutang. Kemudian apabila debitur dinyatakan bangkrut maka harta kekayaannya saja yang akan disita oleh kreditur, sementara harta pasangannya tidak.

Dengan demikian keluarganya masih bisa menjalankan kehidupan sehari-hari terutama menjamin kesejahteraan kedua belah pihak dan anak-anak dengan menggunakan harta yang dimiliki pasangannya sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan dalam hal ini. Pemahaman yang sesungguhnya mengenai perjanjian kawin akan merubah pandangan masyarakat mengenai pasangan yang membuat perjanjian kawin sebelum

melangsungkan perkawinan dan memberikan kepastian bagi tiap pasangan dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

Perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶ dan dapat mengenai segala hal, asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Perjanjian kawin dalam Hukum Islam pada pasal 45 ayat (2) menegaskan bahwa dalam perjanjian kawin tidak bertentangan dengan keagamaan. Pada pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”⁷

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membuat suatu terobosan baru mengenai perjanjian kawin, yaitu pada poin satu berbunyi :

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana

⁶Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷Kompilasi Hukum Islam tahun 1991

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

Ketentuan tersebut mengesampingkan ketentuan yang ada sebelumnya bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa perjanjian kawin dibuat secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan ini mempertegas siapa saja yang berwenang mengesahkan perjanjian kawin tersebut. Sebelumnya hanya disebutkan bahwa perjanjian kawin disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan namun sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengesahan perjanjian kawin juga dapat dilakukan dihadapan Notaris.

Dalam perkembangannya, perjanjian perkawinan ditafsirkan tidak hanya terbatas mengatur mengenai harta belaka, namun lebih luas lagi merambah mengenai hal-hal lain, misalnya seputar tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Contoh, Rieke Diah Pitaloka, seorang artis ini membuat perjanjian perkawinan dengan calon suaminya Donny Gahril Adian yang isinya mengacu pada Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) No. 23/2004.⁸

Perjanjian kawin juga dapat dilakukan sesudah perkawinan karena adanya beberapa faktor.

⁸Kompas.Com, “Perlu Tidaknya Perjanjian Pranikah Dibuat”, 17/01/2006, diakses melalui <www.kompas.com/kesehatan/news/0601/17/095113.htm> (17 Januari 2008)

Sebagai gambaran seorang calon istri yang melangsungkan perkawinan tidak melakukan perjanjian perkawinan ternyata selama perkawinan perilaku si suami sering melakukan kesalahan yang dapat merugikan istri dan harta kekayaan milik bersama, misalnya suami suka berjudi, mabuk-mabukan sehingga sering menghabiskan uang dari harta bersama, hal itu tentunya akan merugikan istri dan harta bersama selama perkawinan atau sebaliknya istri yang terlalu boros dalam memakai harta bersama sehingga tentunya akan merugikan suami yang sudah bekerja keras mengumpulkan harta tersebut.

Gambaran lain dalam bidang hukum keperdataan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas⁹ yang diperbaharui oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, seorang suami atau istri bekerja dalam jabatannya sebagai Direksi suatu perusahaan Perseroan Terbatas bertanggung jawab penuh atas kerugian Perseroan Terbatas sampai harta kekayaan pribadi jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, keadaan ini mulai dirasakan oleh para pasangan suami istri sangat merugikan bagi harta bersama mereka, sehingga memberikan implikasi terhadap pasangan suami isteri membuat perjanjian kawin setelah perkawinan mereka.

Dari keadaan tersebut diatas membawa dampak terhadap pasangan suami istri membuat perjanjian kawin setelah perkawinan yaitu pertama, jika terjadi pemberian hibah atau testamen dari orang tua kepada suami

⁹Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

atau istri dengan maksud agar tidak dimasukkan dalam pencampuran harta bersama selama perkawinan mereka. Kedua, melindungi perekonomian keluarga. Jika bisnis suami atau istri hancur, maka bisnis si istri atau suami tak perlu ikutan jadi korban sehingga masih ada modal untuk membiayai pendidikan anak serta menata ulang kehidupan. Ketiga, sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian lebih besar.

Terutama kepada pihak suami atau istri yang bekerja dalam jabatannya sebagai direktur suatu perseroan terbatas yang mempunyai utang kepada pihak bank sehingga apabila terjadi kesalahan atau kelalaian maka hanya harta pribadi suami atau harta pribadi istri dapat ditagih pelunasannya.

Salah satu yang kemudian menarik dalam penelitian ini adalah mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah dilangsungkan perkawinan, sehingga hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum yang diberi judul

“Keabsahan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Perjanjian Kawin yang dibuat setelah berlangsungnya Perkawinan ?
2. Bagaimana keabsahan Perjanjian Kawin setelah berlangsungnya Perkawinan?
3. Bagaimana akibat hukumnya Perjanjian Kawin yang dibuat setelah berlangsungnya Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor terjadinya perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan.
2. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan.
3. Untuk menganalisis akibat hukumnya dari perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang perjanjian kawin dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait perjanjian perkawinan dan hukum perkawinan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.¹⁰ Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi - definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.

Agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami penulisan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

a. Perjanjian kawin

¹⁰ Sumadi Suryabarata, 1998, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo, Jakarta, h.3.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan No. I Tahun 1974. Perjanjian Perkawinan adalah: Perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan. Menurut KUHPerdara dengan adanya perkawinan, maka sejak itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan istri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan. UU Perkawinan No. I Tahun 1974 mengenai 2 (dua) macam harta perkawinan, yaitu:

1. Harta asal/harta bawaan
2. Harta bersama (Pasal 35)

Harta asal adalah harta yang dibawa masing-masing suami/istri ke dalam perkawinan, di mana pengurusannya diserahkan pada masing-masing pihak.

Harta bersama adalah harta yang dibentuk selama perkawinan. Berbeda dengan yang ada dalam KUHPerdara, dalam UU Perkawinan No. I Tahun 1974, adanya perkawinan harta itu tidak bersatu tetap dibedakan antara harta asal dan harta bersama.

Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan. Dalam penjelasan pasal 29 disebutkan bahwa tak'ilik-talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan Pencatat Perkawinan. Apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.

Perjanjian perkawinan itu dimulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut.¹¹

b. Keabsahan Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin dikatakan sah apabila memenuhi syarat yang tidak melanggar Undang-Undang, kesusilaan, dan keagamaan. Perjanjian kawin disahkan notaris atau pegawai pencatat sipil, dan untuk agama selain muslim dapat di daftarkan di pengadilan negeri setempat. Perjanjian kawin tidak hanya dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga dapat setelah perkawinan berlangsung.

Selain Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terdapat jugaputusan MK 69/PUU-XIII/2015 telah membuat suatu terobosan baru mengenai perjanjian perkawinan pada Pasal 29 UU Perkawinan yang memutuskan:

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹¹<https://kuliahade.wordpress.com>, diakses pada 2014/04/01

Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

2. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

3. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;

4. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”; 5. Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, , perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

6. Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”; Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan antara lain bahwa Perjanjian Kawin boleh dibuat sebelum,

pada saat dan selama dalam ikatan perkawinan (Postnuptial Agreement). Ketentuan tersebut mengesampingkan ketentuan yang ada sebelumnya bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

c. Dasar Hukum Perjanjian Kawin

Pasal 29 Undang-Undang perkawinan¹² mengatur tentang perjanjian perkawinan, menurut ketentuan tersebut bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan syarat bahwa perjanjian itu tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Tidak terdapat penjelasan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai apapun.

Namun yang jelas dalam penjelasan Pasal 29 UUP No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikatakan perjanjian itu tidak termasuk taklik talak.¹³ Sekali perjanjian perkawinan diucapkan hal ini tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 149 BW. Kemudian juga dalam Pasal 147 dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan harus diadakan sebelum pernikahan dan harus

¹²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³Damanhuri, 2012, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Cet II, Bandung, hlm 4

mulai berlaku pada waktu pernikahan itu dilakukan.¹⁴ Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata adalah “perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan”.

Bentuk perjanjian perkawinan harus dalam bentuk akta notaris, dan setelah perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh diubah dengan cara apa pun terkecuali dari kesepakatan kedua belah pihak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 149 KUH Perdata.

Perjanjian dalam perkawinan mendapat tempat yang luas di dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang berbunyi: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak

¹⁴K Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, tt, Jakarta, hlm 3

dapat diubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁵


Penjelasan mengenai perjanjian perkawinan seperti yang ada di dalam Pasal tersebut perjanjian perkawinan boleh diubah jika ada kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan taklik talak yang dijelaskan KHI sebagai salah satu perjanjian perkawinan dalam Pasal 46 ayat (3) yaitu “perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib dilakukan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”. Maka dari penjelasan inilah yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Alasannya adalah karena naskah perjanjian taklik talak dilampirkan dalam salinan akta nikah dan berlaku secara nasional juga ditandatangani oleh suami, maka sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Satu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui, membaca dan menandatangani sumpah taklik talak, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul ke depannya.¹⁶

Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 poin 1, Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak

¹⁵Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Arloka, Surabaya, hlm 1

¹⁶Ahmad Rofiq, 1998, Hukum Islam Di Indonesia, Pt Raja Grafindo Persada, ed 1, cet 3, Jakarta hlm 156-157

dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;



F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan ”kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.¹⁷

Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Teori merupakan suatu penjelasan yang berupaya menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.¹⁸ Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya menundukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁹

Teori-teori tersebut berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran.

Berdasarkan pengertian teori dan kegunaan serta daya kerja teori tersebut diatas dihubungkan dengan judul penelitian ini tentang “Keabsahan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia” maka

¹⁷ M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung hlm. 80.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.134.

¹⁹ Made Wiratha, 2006, Penelitian Skripsi dan Tesis Pedoman Penulisan Usulan, Andi, Yogyakarta, h.6.

dipergunakan teori perjanjian, teori kontraktual, teori keadilan, teori keseimbangan dan teori kepastian hukum.

a) Teori perjanjian

Teori Perjanjian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.²⁰

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa didalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu²¹ :

1. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

²⁰Patrik, Purwahid. 1988. Hukum Perdata II. Undip: Semarang, hlm.1-3

²¹*Ibid*, hlm 4

3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat

(Pasal 1320 KUH Perdata)²², yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.
2. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat

²²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa.

3. Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.
4. Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²³

Teori perjanjian ini digunakan pada saat pembuatan perjanjian kawin pada saat sebelum atau sesudah berangsungnya perkawinan.

b) Teori kontraktual

Teori Kontraktual, pada prinsipnya kontrak dari satu serangkaian janji yang dibuat para pihak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan. Atas dasar itu Subekti mendefinisikan kontrak sebagai

²³Subekti, R. 1991, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, hlm.1

peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar pemenuhannya dapat dituntut di pengadilan. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang dapat dilaksanakan atau dipertahankan dihadapan pengadilan.²⁴

Ciri khas yang penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu, sangat tidak mungkin suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.

Kontrak juga dapat diartikan sebagai kesepakatan diantara dua atau lebih orang yang memuat sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal balik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban.

Dalam kontrak terdapat hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perdata.

²⁴Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, FH UII , Yogyakarta , hlm. 57

Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri.

Disebut sebagai hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.²⁵

c) Teori Keadilan

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.

Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan waktu lama. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang.

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil, teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan pendapatan dan kemakmuran.

Teori keadilan merupakan suatu teori yang memberikan bantuan hukum terhadap suatu persoalan hukum terhadap gejala yang terjadi dalam masyarakat yang tidak terselesaikan. Dengan kata lain teori keadilan merupakan suatu teori yang memberikan rasa adil kepada

²⁵Muhammad Muhtarom, 2013 “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembentukan Kontrak,” Jurnal Suhuf. hlm 50

masyarakat terhadap adanya suatu kesenjangan hukum dalam masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori keadilan merupakan suatu teori yang memberikan penjelasan terhadap hak dan kewajiban subjek hukum dalam suatu negara. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, bahwa teori keadilan dalam perkawinan mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tanpa adanya perjanjian kawin mengenai pemisahan harta bersama sehingga untuk mencegah resiko yang akan muncul dikemudian hari maka dibuatlah kesepakatan bersama dibawah tangan dan disahkan dihadapan notaris. Kesepakatan bersama yang dibuat di bawah tangan dan disahkan oleh notaris diperlukan penetapan pengadilan mengenai kesepakatan bersama.

d) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ini dipelopori oleh Prof R. Kranenburg yang berusaha mencari dalil yang menjadi dasar berfungsi keadaan darurat yang dapat menimbulkan suatu keseimbangan di dalam masyarakat.

Kranenburg membela ajaran Karabbe yang berpendapat bahwa kesadaran hukum orang itu adalah sumber hukum dan hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata sebagaimana dirumuskan Kranenburg, tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu. Pembagian keuntungan dan kerugian ini yang dalam hal

ditetapkan terlebih dahulu dasar-dasarnya ialah tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama.

Dalam kajian hukum perjanjian juga mengacu pada teori keseimbangan, teori keseimbangan adalah teori yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun debitor memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

Teori keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan masyarakat dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga tolak ukur tata nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjaga sebagai ideal.²⁶

Teori keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan asas keseimbangan ini. Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau “*evenwicht-evenwichtig*” (Belanda) atau “*equality-equal-equilibrium*” (Inggris) bermakna leksikal “sama,

²⁶H. Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 357

sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain.²⁷

Dalam hukum perkawinan asas keseimbangan disebutkan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan tentang keseimbangan kewajiban antara suami dan istri.

e) Teori kepastian hukum

Kepastian hukum secara *normative* adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

²⁷*Ibid*, hlm. 25-26

²⁸Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, hlm. 385

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturanhukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

²⁹Riduan Syahrani, 1999, Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

³⁰Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³¹

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab tentang keabsahan perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian didalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan- kesimpulan yang tidak meragukan.³² Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.³³

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu Hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan *empiris* yaitu penelitian

³¹*ibid*,95

³² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hal.13.

³³ Suparmoko, 1991, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta, hal. 1.

yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengadakan penelitian langsung dari responden dan narasumber di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif, yang disebut sebagai data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif Analitis*. Deskriptif analitis adalah suatu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti (orang, lembaga masyarakat, perusahaan, instansi dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual yang ada pada saat sekarang ini. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum serta memberikan suatu gambaran yang jelas obyek yang di teliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan sebagai berikut :

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari responden dan nara sumber.

Data tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan (*primer research*) dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk

memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.³⁴ Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terarah (*non directive interview*) atau juga disebut “*free flowing interview*” yaitu wawancara yang dilakukan secara tidak berstruktur, tidak menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam tetapi diserahkan pada narasumber untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri. Dengan tipe wawancara seperti ini lebih mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan atas spontanitas narasumber sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan.

- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*secunder research*) yang dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder di bidang hukum terdiri dari : Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri

³⁴ *Ibid*, h.59.

dari peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang perkawinan Bab VII pasal 45-52, dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015.

- a) Bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian para ahli yang termuat dalam literatur, artikel, media cetak maupun media elektronik mengenai perjanjian yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari dari kepustakaan dianalisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan melukiskan kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan aspek-aspek hukum.

H. Sistematika Penulisan

Sebelumnya telah dikemukakan mengenai latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, serta metode penulisan, menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori untuk menjelaskan arah penulisan ini.

Dengan demikian perlu kiranya dikemukakan sistematika penulisan secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, jadwal penelitian dan Sistematika Penelitian.
- Bab II Tinjauan Pustaka Yang Terdiri Dari : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Perjanjian, Perjanjian Kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perjanjian Kawin menurut Kompilasi Hukum Islam, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjanjian kawin, Keabsahan Perjanjian Kawin, Harta Asal, Harta Bersama, Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia
- Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan membahas rumusan masalah dari : faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjanjian kawin, keabsahan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan, dan akibat hukumnya dari perjanjian kawin setelah berlangsungnya perkawinan.
- Bab IV Penutup, pada bab terakhir ini memuat Kesimpulan dan Saran.